

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 DAN HARMONISASI PERPAJAKAN

Asep Ridwan Lubis^{a*}, Dinda Dinanti^b

^a Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

^b Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

* Corresponding author: asep.ridwan@upi.edu

Artikel Info	Abstract
<p><i>Article history:</i> Received 20 Juli 2022 Revised 15 Agustus 2022 Accepted 27 Agustus 2022 Available online 28 September 2022</p>	<p><i>Corporate income tax is one of the sources of tax that contributes a lot to state revenue. The application of taxes carried out by several companies certainly cannot be separated from the efforts made by the management to comply with the applicable tax laws and regulations. This article aims to provide a theoretical review as well as a brief summary of the application of Corporate Income Tax (PPh) found in several companies in Indonesia based on the KUP Law and the HPP Law. Data was collected through a qualitative approach which is a literature study. The type of data used is secondary data where the data is obtained indirectly. The results of the study indicate that the application of corporate income tax carried out by companies in Indonesia has made adjustments to changes in the policies of the applicable laws and regulations. The tax rate will also be more effective and efficient if the company uses the calculation of the Final Corporate Income Tax Rate, but currently there are not many literature studies that use the application of the 22% Final Corporate Income Tax.</i></p>
<p>Keywords: <i>corporate income tax; income tax; tax harmonization</i></p>	
<p>JEL Classification; H23, H24, H25</p>	

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia saat ini. Lebih dari 80 persen penerimaan negara disumbangkan oleh pajak (Nainggolan, 2022). Salah satu pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan adalah Pajak Penghasilan Badan atau biasa dikenal dengan PPh Badan (Anggraini, 2020). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian dilakukan perubahan sebanyak empat kali dan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Dewi, 2019). Pajak penghasilan badan merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, dimana perusahaan menjadi pihak wajib pajak yang memiliki potensi besar (Kusufiyah, 2020). Maka sudah sepatutnya para pengusaha khususnya para pemilik perusahaan memahami dan menjalankan wajib pajak ini dengan baik.

Namun dalam penerapan pajak penghasilan (PPh) badan masih saja terdapat permasalahan yang terjadi. Di Indonesia seringkali timbul

permasalahan mengenai besarnya tarif pajak PPh badan. Pada tahun 2019, tarif pajak PPh badan di Indonesia sebesar 25%. Bagi para pengusaha, angka ini terlalu besar sehingga perlu diturunkan karena akan menghambat kegiatan dunia usaha dan investasi. Besarnya tarif pajak ini pun akan berdampak terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi pajak (Dewi, 2019). Karena besarnya tarif pajak membuat beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak, yang dimana perusahaan tersebut meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum (Ulfiana, 2019). Penghindaran pajak ini terjadi pada salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT. Coca Cola Indonesia. Penghindaran pajak terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Pada kasus ini, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menemukan adanya pembekakan biaya yang besar sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang dan setoran pajak menjadi kecil. Hal tersebut menimbulkan kekurangan pajak penghasilan PT. Coca Cola Indonesia sebesar 29,24 miliar rupiah. Pada kasus ini Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan bahwa PT. Coca Cola telah melakukan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak (Kusufiyah, 2020).

Banyak upaya yang bisa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan (PPh) badan. Untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat dilakukan dengan cara rekayasa, namun masih tetap berada dalam ruang lingkup perpajakan. Upaya tersebut biasa disebut dengan teknik *tax planning*. Dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak dalam UU PPh Pasal 4 ayat (3) No. 36 Tahun 2008, memaksimalkan biaya fiskal dengan memanfaatkan peluang yang ada pada UU Pasal 6 dan Pasal 9 No. 36 Tahun 2008, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang dan pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan *tax planning* (Dimas Dwi Prasetyo, 2021). Melakukan perencanaan pajak yang baik dan tepat juga dapat mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Muhammad Helmi Raditya, 2021).

Berdasarkan permasalahan yang ada, beberapa peneliti melakukan kajian hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Butar (2014) mengatakan bahwa menerapkan perhitungan PPh badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak, khususnya PP No. 46 Tahun 2013. PPh Badan yang disetor lebih kecil daripada ketika menggunakan peraturan lama dan menguntungkan bagi CV. Lestari. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) menyebutkan bahwa dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari nilai bruto dapat mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak UMKM. Hal ini mendapatkan respon positif dari pelaku usaha UMKM yang berada di kota Bekasi. Penerapan ini merubah perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh dan memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2018) menyebutkan bahwa PP 23 Tahun 2018 merupakan pemangkasan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak


yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% dari omzet. Dapat dilihat bahwa PP Tahun 2018 lebih menguntungkan sehingga dapat sedikit mengurangi beban nominal pembayaran pajak dibandingkan PP 46 Tahun 2013 bagi UMKM.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting dan besar dalam mendukung kemandirian finansial negara (Kusufiyah, 2020). Penelitian ini menggunakan studi literatur yang telah ada dan telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kajian teori serta rangkuman tentang penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terdapat pada beberapa perusahaan di Indonesia yang didasarkan pada UU KUP dan UU HPP.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat studi literatur kepustakaan, dimana semua data berupa teori yang berasal dari buku, jurnal, ataupun sumber lain yang telah ada sebelumnya (Rumetna, 2018). Pendekatan metode ini dapat memberikan ringkasan pengetahuan tentang pajak penghasilan yang bersumber dari UU KUP dan UU HPP. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data diperoleh melalui pihak lain atau secara tidak langsung, serta melalui laporan historis yang sudah disusun dalam arsip dan telah dipublikasikan (Santoso, 2021). Alur penelitian secara rinci dapat dilihat pada gambar 1 (Rumetna, 2018).

Gambar 1. Alur Metode Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan terbesar di negara Indonesia adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan Badan adalah suatu pungutan resmi yang dikenakan kepada setiap pertambahan kemampuan ekonomi yang akan diterima oleh Wajib Pajak Badan, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dalam bentuk dan nama apapun (Vindasari, 2019). Seperti yang tercantum dalam Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) Pasal 1, badan adalah:

“Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak penghasilan badan yang terbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Hal ini tercantum pada Pasal 17 ayat (1b) yaitu:

“Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.”

Pasal tersebut sekaligus mengoreksi UU HPP sebelumnya yang menetapkan tarif PPh badan tahun 2022 dan seterusnya akan turun menjadi 20%.

Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, mengatakan bahwa pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 22% sejalan dengan tren perpajakan global (Fitri & Liana, 2021). Berdasarkan data tahun 2021 rata-rata PPh Badan yang terdapat pada negara ASEAN sebesar 22,17%, negara OECD sebesar 22,81%, negara Amerika sebesar 27,16%, sedangkan negara G-20 sebesar 24,17%, maka tarif PPh 22% di Indonesia dapat dikatakan masih lebih rendah (kemenkeu.go.id).

Tabel 1 Perbandingan Rata-Rata Tarif PPh Badan

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata OECD (%)	23,95	23,53	23,12	22,88	22,81
Rata-Rata Amerika (%)	28,29	28,11	27,36	27,33	27,16

Rata-Rata G-20	25,92	25,29	24,90	24,60	24,17
Rata-Rata ASEAN	22,67	22,67	22,67	22,17	22,17

Sumber: KPMG, diolah

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

a. PPh Tidak Final

Pajak penghasilan tidak final digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan ataupun perusahaan. Pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan penghasilan atau laba bersih dengan tarif pajak penghasilan tidak final. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 (e) ayat 1 bahwa WP dalam Negeri dengan peredaran bruto hingga Rp50.000.000.000 mendapatkan fasilitas yaitu pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 28% (Tahun 2009) dan 25% (Tahun 2019). Contoh perhitungan PPh tidak final dapat dilihat dibawah ini (Santoso, 2021).

Berikut Contoh Perhitungan PPh Tidak Final:

Total Penghasilan Bruto		Rp 980.000.000
Total Beban Administrasi dan Umum		<u>Rp 273.450.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 706.550.000
Koreksi Fiskal Positif	Rp 40.000.000	
Koreksi Fiskal Negatif	Rp 10.000.000	
Total Koreksi Fiskal		<u>Rp 30.000.000</u>
		Rp 736.550.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang		
25% x 50% x Rp 736.550.000		Rp 92.068.750
Kredit Pajak		
PPh Pasal 22	Rp 30.000.000	
PPh Pasal 23	Rp 15.000.000	
PPh Pasal 24	Rp 12.000.000	
PPh Terhutang		Rp 35.068.750

b. PPh Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Tarif PPh Final merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/ 2013). Peraturan yang sebelumnya tarif pajak dikenakan 1% tetapi pada peraturan yang terbaru yaitu PP No. 23/ 2018 menjadi 0,5% (Mulyadi., 2021). Berikut hasil Perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Tarif PPh Final. Dengan tarif perhitungan Beban Pajak = 0,5% x Penghasilan Bruto (*omset*) (Santoso, 2021).

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Final:

Pendapatan dari Penjualan		
Penjualan		Rp 2.500.000.000
Retur dan Potongan Penjualan	Rp 500.000.000	
Diskon Penjualan	Rp 150.000.000	<u>Rp 650.000.000</u>
Penjualan Bersih		<u>Rp 1.850.000.000</u>
Harga Pokok Penjualan		Rp 450.000.000

Total Penghasilan Bruto	Rp 1.400.000.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang	
Pajak Terutang	
0,5% x Rp 1.400.000.000	Rp 7.000.000

Perbandingan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai PP No. 23 Tahun 2018, hal ini memberikan pengaruh terhadap tarif dan dasar pengenaan pajak (DPP) yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha baik perusahaan maupun UMKM. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 perbandingan berikut ini (P, 2021):

Tabel 2. Perbandingan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018

Keterangan	UU PPh No. 36 Tahun 2008	PP No. 23 Tahun 2018
	12,5 %	0,5%
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Peredaran Bruto (Omset)

Berdasarkan dasar pengenaan pajak dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 23 Tahun 2018 serta yang diatur dalam UU KUP dan UU HPP, penerapan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan upaya-upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk menyesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku. Perhitungan pajak pada PT Lippo Karawaci Tbk terhadap PPh Badan Tidak Final dan Final pada tahun 2019 sudah sesuai dengan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan tabel perbandingan Laporan Laba Rugi yang diteliti oleh Raditya (2021) yang terdapat dibawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Laopran Laba Rugi PT. Lippo Karawaci Tbk

Keterangan	PPh Badan	PPh Final
Tahun 2019	335.197.183	276.148.335
Tahun 2018	403.247.684	276.424.450
Tahun 2017	228.489.600	276.602.975

Sumber: PT. Lippo Karawaci Tbk

PRIKOPPOL Resor Ciamis, sebuah badan usaha koperasi yang berlokasi di Kabupaten Ciamis mempunyai kewajiban membayar pajak badan. Berdasarkan hasil dari perhitungan yang sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku di Indonesia. Maka dapat dilihat perbandingan beban pajak yang ditanggung oleh PRIKOPPOL Resor Ciamis. Dapat dilihat pada gambar tabel 4, jika wajib pajak menggunakan UU No. 23 Tahun 2018, maka beban pajak yang ditanggung

akan lebih kecil dan lebih menguntungkan dimana selisih antara keduanya yaitu sebesar Rp. 9.364.207,71 (P, 2021).

Tabel 4. Perbandingan PPh Badan Terutang UU No. 36 Tahun 2008 dengan PP No. 23 Tahun 2018 pada PRIKOPPOL Resor Ciamis

PPh Badan Terutang	UU No. 36 Tahun 2008	PP No. 23 Tahun 2018	Selisih PPh Badan Terutang
Angsuran Per Tahun	64.017.182,13	54.652.974,42	9.364.207,71
Angsuran Per Bulan	5.334.765,18	4.554.414,54	780.350,64

Jika diteliti dengan baik dan seksama, perhitungan PPh Badan akan lebih efisien jika menggunakan perhitungan PPh Badan Final, hal ini dikarenakan PPh Final memiliki tarif pajak terutang yang lebih kecil dibanding PPh Tidak Final. Seperti yang terdapat pada PT Menara Gading Mulia, PPh Tidak Final di tahun 2018 sebesar Rp16.700.116, tahun 2019 sebesar Rp22.586.240 dan tahun 2020 Rp22.651.469. Sedangkan perolehan PPh Final pada tahun 2018 adalah Rp2.524.932, tahun 2019 adalah Rp3.029.963, dan tahun 2020 adalah Rp3.093.614. Perbandingan selisih PPh Tidak Final dan Final pada PT. Menara Gading Mulia dapat dilihat pada Tabel 5 (Santoso, 2021).

Tabel 5. Perbandingan PPh Badan Tidak Final dan Final pada PT. Menara Gading Mulia

Tahun	PPh Tidak Final	PPh Final	Selisih
2018	Rp 16.700.116	Rp 2.524.932	Rp 14.175.184
2019	Rp 22.586.240	Rp 3.029.963	Rp 19.556.277
2020	RP 22.651.469	Rp 3.093.614	Rp 19.557.855

Sementara itu, penulis menemukan belum banyak penelitian yang membahas secara rinci dan mendalam tentang perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan dengan menggunakan PPh Final yang mengacu pada UU HPP Pasal 17 ayat (1b) yaitu sebesar 22%. Hal tersebut dikarenakan aturan ini baru diberlakukan oleh pemerintah sejak awal tahun 2022, sehingga belum ditemukan penelitian penerapan perhitungan PPh Badan secara real untuk tahun 2021 dan 2022 dari perusahaan yang ada di Indonesia karena tahun 2022 belum berakhir.

KESIMPULAN

Penerapan pajak penghasilan (PPh) badan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia khususnya dalam lima tahun belakang ini telah melakukan penyesuaian kebijakan terhadap ketentuan penurunan tarif PPh Badan dari 25% (tahun 2019) menjadi 22% pada tahun 2022 dan untuk seterusnya. Kebijakan tersebut telah membatalkan pasal tentang tarif PPh Badan yang akan berlaku 20% pada tahun 2022 dan seterusnya, serta menjadi koreksi

akhir atas penetapan tarif PPh Badan di Indonesia. Maka dari itu, UU HPP menyatakan bahwa tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 22% sejak tahun 2022 dan seterusnya.

Berdasarkan pembahasan diatas juga menunjukkan bahwa tarif pajak akan menjadi lebih efektif dan efisien jika perusahaan menggunakan perhitungan Tarif PPh Badan Final, namun masih ada badan usaha di Indonesia yang belum mengetahui dan memahami tarif perhitungan PPh Badan Final sehingga masih ditemukan penelitian yang menunjukkan ketidaksesuaian perhitungan PPh Badan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini juga belum banyak ditemukan penerapan PPh Badan Final 22% dikarenakan aturan ini baru diberlakukan sejak tahun 2022, dan tahun 2022 belum berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 32-47.
- Butar, E. Y. A. B. (2014). *PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari)*. Malang, Jawa Timur.
- Dewi, F. K. C. (2019). *Pungutan pajak perdagangan melalui elektronik (e-commerce) antar negara berdasarkan hukum perpajakan di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah).
- Dewi, I. A. A. (2019). *Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi*. Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi. Retrieved Mei 28, 2022, from <https://www.pajakku.com/read/5da003d5b01c4b456747b71a/Pengaruh-Insentif-Pajak-PPh-Badan-terhadap-Kenaikan-Dunia-Usaha-dan-Investasi>
- Fitri, H., & Liana, D. (2021). Menimbang Pembatalan Penurunan Tarif Pph Badan Menjadi 20 Persen Pada Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief*, 01(20), 1-2.
- Hasanah, U. (2018). Analisis Perbandingan Pp 46 Tahun 2013 Dan PP 23 Tahun 2018 Pada UMKM. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 6(2), 36-47.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022, Januari). Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 217-226.
- Mulyadi, N. P., Irawan, D., & H, M. A. N. (2021). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Menggunakan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang PPH Dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Tarif Pph Final (Studi Kasus :

- PRIMKOPPOL Resor Ciamis). *Jurnal Ilmiah Humantech*, 01(01), 59-69. 2021
- Nainggolan, L. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di BEI Tahun 2016-2020 (Doctoral dissertation, STIE Multi Data Palembang).
- Posumah, G. F. O., Widjiastuti, A., & Jacobus, J. (2022). Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam perspektif hukum pajak berfalsafah Pancasila (studi pada undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan).
- Prasetyo, D. D., Mahsina, M., & Lestari, L. T. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 400-408.
- Raditya, M. H. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017–2019. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 9(2).
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK*, 12(1), 20-37.
- Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis: studi literatur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 5(3), 305-314.
- RUU HPP. (n.d.). Kementerian Keuangan. Retrieved June 7, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/ruuhpp>
- Ulfiana, A. D. (2019, February 11). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara*. Katadata. Retrieved May 28, 2022, from <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>
- Vindasari, R. (2019). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(2), 90-97.
- Yusuf, S., & Santoso, B (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Dengan Pph Tidak Final Dan Pph Final Terhadap Pajak Terutang Pt Menara Gading Mulia.